



PUTUSAN

Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan Permohonan Ijin Poligami antara:

PEMOHON umur 34 tahun (Curup, 29 September 1989), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Kota Permata Blok C9 Nomor 5, RT.009 RW. 007, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Cecep Rosadi, S.H., Sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum CECEP ROSADI, S.H. & REKAN, beralamat : Jalan Stasiun Ciganea RT.003 RW 002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ___ Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 2014, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 1114/141/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perum Kota Permata Blok C9 Nomor 5, RT.009 RW. 007, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta tinggal di rumah bersama, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK
3. Bahwa selain mempunyai anak, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

1) Satu unit Mobil merk Honda type Jazz GK5 1.5RS CVT (CKD) tahun 2018, warna Putih Orchid Mutiara dengan Plat Nomor G1244NT atas nama Niken Mietasari;

2) Satu unit Sepeda Motor merk Honda type NC11BF1DA/T, tahun 2014 warna Merah dengan Plat Nomor G5922TL atas nama Rani Yuliandani; Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

3) Uang Insvestasi Syari'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjina Investasi Syari'ah antar saudara Vecky Dwi Kuswandora sebagai Pihak Pertama dengan Indra Yudha Putra sebagai Pihak Kedua, tertanggal 1 Juni 2022;

Bahwa harta tersebut di atas mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:
_____, umur 32 tahun, lahir di Curup, 25 Januari 1991, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Asrama II Nomor 61, RT.001 RW. 002, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai "calon istri kedua Pemohon";
5. Bahwa Pemohon mengajukan poligami dengan alasan karena Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon ketika Pemohon sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota selama sebulan lamanya, kemudian Pemohon juga ingin melaksanakan ibadah, menyantuni janda yang telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang, dan menambah keturunan maka Pemohon akan melaksanakan poligami atau beristri lebih dari satu;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan jabatan Direktur di PT. Rivetrade Infiniti Internasional dan mempunyai pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp11.038.000,00 (sebelas juta tiga puluh delapan ribu rupiah), dan sebagai Direktur di PT Agrivere Transforma Internasional dengan pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Widya Wulan Dani, S.Pd binti Bambang Irawan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - 1) Satu unit Mobil merk Honda type Jazz GK5 1.5RS CVT (CKD) tahun 2018, warna Putih Orchid Mutiara dengan Plat Nomor G1244NT atas nama Niken Mietasari;
 - 2) Satu unit Sepeda Motor merk Honda type NC11BF1DA/T, tahun 2014 warna Merah dengan Plat Nomor G5922TL atas nama Rani Yuliandani;
 - 3) Uang Insvestasi Syari'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Syari'ah antara saudara Vecky Dwi Kuswandora sebagai Pihak Pertama dengan Indra Yudha Putra sebagai Pihak Kedua, tertanggal 1 Juni 2022;
Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon .
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (____) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ____;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon datang menghadap ke muka sidang

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan akibat hukum dari poligami dan berupaya mendorong Pemohon agar berpikir lebih matang berkenaan dengan poligami tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Temohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Lia Yuliasih, S.Ag. akan tetapi gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Januari 2024

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyetujui dan memberi ijin kepada Pemohon yang bermaksud untuk menikah kembali dengan calon isteri yang kedua;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan pernyataan secara lisan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya tidak keberatan menjadi isteri Pemohon yang kedua, serta tidak ada larangan untuk menikah dengan Pemohon juga orang tua merestuinnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/151/Pem tertanggal 15 Desember 2023, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/152/Pem tertanggal 15 Desember 2023, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1114/141/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor 3201300103180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 346/AC/2022/PA.Crp tanggal 9 September 2022 atas nama Widya Wulan Dani, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Ijin/Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal 15 Desember 2023 atas nama Rani Yuliandani, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Keterangan Penghasilan Nomor : 009.1/RII-SKP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Rivetrade Infinity International, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Slip Gaji atas nama Vecky Dwi Kuswandora yang dikeluarkan oleh Agivere, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi BPKB Satu unit Mobil merk Honda type Jazz GK5 1.5RS CVT (CKD) tahun 2018, warna Putih Orchid Mutiara dengan Plat Nomor G1244NT atas nama Niken Mietasari; telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi BPKB Satu unit Sepeda Motor merk Honda type NC11BF1DA/T, tahun 2014 warna Merah dengan Plat Nomor G5922TL atas nama Rani Yuliandani, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Perjanjian Investasi atas nama Pemohon tertanggal 1

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ___ Kabupaten Purwakarta, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Widya Wulan Dani, yang akan dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon sebagai isteri disaat Pemohon bertugas ke luar daerah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, dan apabila Pemohon beristeri lebih dari satu, saksi yakin Pemohon akan dapat berlaku adil;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sebagai isteri pertama Pemohon, telah mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama ___;
- Bahwa, saksi mengetahui, bahwa calon isteri kedua tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara ___ dan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama ataupun aturan negara;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan diatas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, mereka telah mempunyai harta bersama, berupa 1 (satu) kendaraan roda 4 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua;

Saksi II : SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ___ Kabupaten Purwakarta, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ___ yang akan dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon sebagai isteri disaat Pemohon bertugas ke luar daerah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, dan apabila Pemohon beristeri lebih dari satu, saksi yakin Pemohon akan dapat berlaku adil;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sebagai isteri pertama Pemohon, telah mengizinkan kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama ___

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, bahwa calon isteri kedua tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara ___ dan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama ataupun aturan negara;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan diatas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon, mereka telah mempunyai harta bersama, berupa 1 (satu) kendaraan roda 4 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil/gagal, sebagaimana laporan mediator Lia Yuliasih, S.Ag. tertanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan akibat hukum dari poligami dan berupaya mendorong Pemohon agar berpikir lebih matang berkenaan dengan poligami tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami dengan alasan karena Termohon tidak bisa mendampingi Pemohon ketika Pemohon sedang melaksanakan pekerjaan diluar kota selama sebulan lamanya, kemudian Pemohon juga ingin melaksanakan ibadah, menyantuni janda yang telah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang, dan menambah keturunan maka Pemohon akan melaksanakan poligami atau beristri lebih dari satu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyetujui dan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan isteri yang kedua;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d. P.12 dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.12 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 s.d. P.12 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.12 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, maka perkara aquo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwakarta, dan telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana bukti P.3 dan P.4, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti calon isteri kedua Pemohon berstatus janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti isteri pertama Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua bernama Widya Wulan Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan pokok kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 yang diajukan oleh Pemohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai isteri pertama selama dalam perkawinan telah mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon melihat dan mengetahui langsung, keterangan mana saling menguatkan dan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan berkenaan dengan tujuan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon tidak dapat memenuhi kewajiban Termohon untuk mendampingi Pemohon disaat bertugas ke luar daerah. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan langsung saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 19 Oktober 2014 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Widya Wulan Dani, karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban disaat Pemohon bertugas ke luar daerah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon akan menikah lagi dengan Widya Wulan Dani dan telah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi kedua isterinya dan siap berlaku adil;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, mereka mempunyai harta bersama berupa :

- 1) Satu unit Mobil merk Honda type Jazz GK5 1.5RS CVT (CKD) tahun 2018, warna Putih Orchid Mutiara dengan Plat Nomor G1244NT atas nama Niken Mietasari;
- 2) Satu unit Sepeda Motor merk Honda type NC11BF1DA/T, tahun 2014 warna Merah dengan Plat Nomor G5922TL atas nama Rani Yuliandani; Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- 3) Uang Investasi Syari'ah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Investasi Syari'ah antara saudara

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vecky Dwi Kuswandora sebagai Pihak Pertama dengan Indra Yudha Putra sebagai Pihak Kedua, tertanggal 1 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, begitu juga telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan izin Poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Purwakarta menetapkan harta-harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan Termohon sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikutkan oleh bukti P.10, P.11 dan P.12 serta sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon bernama Andri Candra Nugraha bin Eman Sulaeman dan Anwar Solihin bin Amin, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga telah mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. Satu unit Mobil merk Honda type Jazz GK5 1.5RS CVT (CKD) tahun 2018, warna Putih Orchid Mutiara dengan Plat Nomor G1244NT atas nama Niken Mietasari;
 - 2.2. Satu unit Sepeda Motor merk Honda type NC11BF1DA/T, tahun 2014 warna Merah dengan Plat Nomor G5922TL atas nama Rani Yuliandani;
 - 2.3. Investasi Syari'ah berupa uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Harta yang tersebut dalam angka 2.1, 2.2. dan 2.3 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (____) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ____;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp665.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No. 1909/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

